



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR      TAHUN .....  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kalidengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Jawa Timur No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017 – 2037;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 ( Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri.

7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
13. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
14. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIP 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.

15. Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disingkat RPIK 2024-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Blitar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah; dan
- c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Timur di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2024-2044;
- d. pelaksanaan 2024-2044;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

## BAB IV

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. penyediaan infrastruktur industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
  - g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

#### Pasal 6

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
- a. infrastruktur industri; dan
  - b. infrastruktur penunjang.

BAB V  
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:
  - a. industri makanan;
  - b. industri minuman;
  - c. industri tekstil;
  - d. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
  - e. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2024 - 2028;
- b. Tahap II periode 2029 - 2033;
- c. Tahap III periode 2034 - 2038; dan
- d. Tahap IV periode 2039 - 2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

RPIK 2024-2044

Bagian Kesatu

Sistematika

### Pasal 10

- (1) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
  - c. BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
  - d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan Industri Daerah;
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. dasar hukum; dan
  - c. sistematika penulisan
- (3) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
  - a. kondisi daerah;
  - b. sumberdaya industri;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
  - a. visi dan misi pembangunan daerah;
  - b. tujuan pembangunan industri; dan
  - c. sasaran pembangunan industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
  - a. strategi pembangunan industri; dan
  - b. program pembangunan industri.



- (6) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. penetapan, sasaran dan program pembangunan industri unggulan daerah;
  - b. pengembangan perwilayahan industri;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
  - e. pemberdayaan industri.

## Bagian Kedua

## Masa Berlaku

### Pasal 11

- (1) RPIK 2024-2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2024- 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PELAKSANAAN

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b;
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  - c. swasta;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan dan
  - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2024-2044 bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Walikota membuat laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Kota  
Blitar pada tanggal  
Walikota Blitar,

SANTOSO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR      TAHUN .....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044

1. UMUM

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang antara lain dapat didorong oleh pembangunan sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar baik dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekspor maupun dalam memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemajuan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan latar belakang diatas, Pemerintah Daerah memandang bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan menjadi komponen penting yang perlu dibuat dalam upaya mendorong kemajuan sektor Industri di Kota Blitar yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Infrastruktur industri meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi, sesuai dengan syarat teknis pembangunan kawasan peruntukan industri.

Huruf b

Infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota yang lain, swasta, asosiasi KADIN, Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR ...

## **LAMPIRAN**

### **RENCANA PEMBANGUNAN**

#### **INDUSTRI KOTA BLITAR**

**TAHUN 2024 – 2044**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan dilaksanakannya perekonomian nasional. Pembangunan Industri yang tangguh merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIK merupakan prioritas dari Walikota/Bupati di bidang pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten/kota terkait melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Rancangan RPIK disusun oleh Bupati/Walikota, sedangkan rancangan Renstra-SKPD disusun oleh pimpinan masing-masing SKPD Kabupaten/kota. Rancangan RPIK ditelaah oleh Gubernur untuk melihat konsistensi RPIK dengan RPIP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIK dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

Kota Blitar merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur seluas kurang lebih 35.27 km<sup>2</sup>. Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua setelah Kota Mojokerto di Provinsi Jawa timur. Secara administratif Kota

Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi kedalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km<sup>2</sup> kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukorejo 9,92 km<sup>2</sup>. Penduduk Kota Blitar berdasarkan Laporan Kota Blitar dalam angka tahun 2023 sebanyak 151.960 ribu jiwa. Sementara itu, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 99,00 persen yang artinya dari setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.666 penduduk per km<sup>2</sup>.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga pada periode penghitungan, untuk melihat struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kota Blitar tahun 2022 atas dasar harga berlaku, mencapai 7.833,94 Milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Kota Blitar sebesar 5.181,61 Milyar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada tahun 2022 adalah 5.22 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi terbesar yaitu -6.97 persen. Serta sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi terbesar -9.73 persen.

Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 24,48 %. Disusul sektor Informasi dan Komunikasi 13,91%, Jasa Keuangan dan Asuransi 9,96% dan Sektor Industri Pengolahan 9,25%. Selain sektor yang tersebut diatas hanya menyumbang kurang dari 7%. Data tersebut menunjukkan bahwa Industri pengolahan bukan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB di Kota Blitar.

Dalam sektor industri pengolahan, Kota Blitar bertumpu pada Sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Berdasarkan data tahun 2022, Sub sektor industri makanan dan minuman menempati urutan pertama penyumbang nilai produksi dan investasi terbesar dengan nilai produksi 504 Milyar serta nilai investasi sebesar 34 Milyar. Sub sektor industri



makanan dan minuman juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 9.543 tenaga kerja dari 2.935 unit usaha. Sementara itu, Kota Blitar memiliki industri unggulan meliputi Kendang, Bubutan Kayu, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Tempe dan Tahu, Olahan Belimbing, Batik, Opak Gambir dan Koyah.

Dalam rangka mendorong pengembangan dan pembangunan Industri di Kota Blitar dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri. Hal ini sejalan dengan undang-undang no 3 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota termasuk juga Kota Blitar. Oleh karena itu, guna memenuhi serta mendukung beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan industri di Kota Blitar secara lebih terarah, tepat sasaran dan tepat guna. Maka dibentuklah Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar tahun 2024 – 2044.

## **B. DASAR HUKUM**

- a. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan
- c. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang–Undang
- f. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan
- h. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035
- j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2039
- l. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025
- m. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika RPIK Kota Blitar Tahun 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum serta sistematika penulisan RPIK 2024-2044.

#### **BAB II : GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KOTA BLITAR**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah.

#### **BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar tahun 2024 – 2044.

#### **BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024-2044**

Pada Bab ini menjelaskan tentang Strategi Pembangunan Industri, Program Pembangunan Industri yang meliputi Penetapan, Sasaran dan

Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar tahun 2024-2044, Pengembangan Perwilayahan Industri, Pengembangan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.

## **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam menyukkseskan implementasi rencana pembangunan industri Kota Blitar selama 20 tahun kedepan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **A. KONDISI DAERAH**


##### **1. Aspek Geografi**

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Kota Blitar berjarak kurang lebih 160 km sebelah Tenggara Kota Surabaya, 80 km sebelah Barat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar karena posisi Kota Blitar berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Ditinjau dari kondisi topografi wilayah yang berada di ketinggian rata-rata 156 meter dpl, maka Kota Blitar merupakan daerah dataran rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar merupakan wilayah yang memiliki luas 32,57km<sup>2</sup>. Wilayah Kota Blitar terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan. Batas wilayah administrasi Kota Blitar meliputi:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
2. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar;
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar;
4. Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar.

**Gambar 1.** Peta Administrasi Kota Blitar



Sumber : blitarkota.go.id

Kota Blitar terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu : Sukorejo, Kepanjenkidul, dan Sananwetan. Masing-masing kecamatan tersebut terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan. Adapun luas masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.** Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Blitar

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	%
Sukorejo	7	9,92	31
Kepanjenkidul	7	10,50	32
Sananwetan	7	12,15	37
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>32,57</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka 2023

## 2. Kondisi Topologi

Tingkat kemiringan Kota Blitar di bagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan air laut sekitar 156 m. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

### **3. Kondisi Geologi**

Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75 persen dari seluruh wilayah kota. Jenis tanah regosol berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur, dimana tanah regosol di Kota Blitar berasosiasi dengan tanah litosol yang berasal dari batuan beku basis sampai intermediet. Tanah litosol mempunyai konsistensi gembur, porositas, daya tahan untuk menahan air dan tahan terhadap erosi. Sedangkan tanah regosol mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat pengaruh dari debu vulkanis Gunung Kelud sehingga sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya.

### **4. Kondisi Hidrologi**

Kota Blitar dilalui oleh 3 (tiga) wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- a. DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- b. DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan
- c. DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat.

Mata air yang saat ini tercatat di Kota Blitar sejumlah 24 mata air dan sudah dapat diukur debit airnya. Sementara mata air yang belum terukur debitnya secara detail berjumlah 25 mata air, mata air tersebut tersebar di tiga kecamatan. Kota Blitar hanya memiliki satu sungai besar yang mengalir dari sisi utara sampai selatan yaitu sungai lahar yang hulunya ada di Kabupaten Blitar. Panjang sungai lahar yang melintasi Kota Blitar + 7 km. Selain itu hanya anak sungai atau sungai dari mata air di wilayah Kota Blitar. Secara umum kondisi badan air Kota Blitar masih relatif baik.

## 5. Klimatologi

Kota Blitar berada pada iklim C-3 yaitu iklim tropis. Rata-rata curah hujan per bulan yang tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 32 mm sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di bulan Januari dengan total hari hujan sebanyak 24 hari. Puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Kota Blitar memiliki udara cukup sejuk yaitu berkisar antara 24° C - 34° C, dengan kelembapan antara 64 – 96 persen.

## 6. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Penduduk Kota Blitar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 141.000 jiwa menjadi 151.960 jiwa di tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 10.960 jiwa.

**Grafik 1.** Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2018 - 2022




Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

**Tabel 2.** Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Blitar

Wilayah	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase luas wilayah (%)	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )
Sukorejo	9.92	30.48	53.420	35.15	5.385
Kepanjenkidul	10.5	32.23	42.060	27.68	4.006
Sananwetan	12.15	37.29	56.480	37.17	4.649
<b>Kota Blitar</b>	<b>32.57</b>	<b>100</b>	<b>151.960</b>	<b>100.00</b>	<b>4.666</b>

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

**Grafik 2.** Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar 2018-2022.



Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada Tahun 2022 sebesar 99. Ini berarti bahwa rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 99 penduduk laki-laki. Berikut tabel yang menjelaskan rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar tahun 2018 – 2022.



**Tabel 1.** Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Blitar 2018 - 2022

KECAMATAN	Rasio Jenis Kelamin Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sukorejo	98.51	100.48	100.38	100	101
Kepanjenkidul	96.51	98.4	97.77	98	98
Sananwetan	99.66	98.62	98.77	99	98
<b>Kota Blitar</b>	<b>98.33</b>	<b>99.19</b>	<b>99.05</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Lebih lanjut, Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2 .** Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Blitar tahun 2022

KELOMPOK UMUR	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	5470	5202	10.672
5-9	5644	5372	11.016
10-14	5944	5574	11.518
15-19	6002	5615	11.617
20-24	5729	5456	11.185
25-29	5413	5566	10.979
30-34	5777	5788	11.565
35-39	6298	6138	12.436
40-44	5841	5594	11.435
45-49	5262	5320	10.582
50-54	4875	5085	9960
55-59	4072	4657	8729
60-64	3427	3767	7194
65-69	2619	3066	5685
70-74	1653	1864	3517
75+	1561	2309	3870
<b>Kota Blitar</b>	<b>75.587</b>	<b>76.373</b>	<b>151.960</b>

Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Mengacu pada pengertian Badan Pusat Statistik mengenai usia produktif yaitu seseorang yang berada pada rentang usia diatas 15 tahun – 64 tahun. Maka dari tabel diatas dapat diketahui jika ada sekitar 105.682 jiwa atau 69,54% dari total populasi penduduk Kota Blitar masuk pada usia produktif.

## 7. Aspek Infrastruktur

Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur berperan penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu agar harmonisasi kehidupan tetap terjaga dalam arti infrastruktur tidak kekurangan (berdampak pada manusia), tapi juga tidak berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan alam karena akan merusak alam dan pada akhirnya berdampak juga kepada manusia dan makhluk hidup lainnya.

Panjang jalan Kota Blitar pada tahun 2022 sepanjang 263,97 km yang terdiri atas jalan Nasional 8,12 km dan jalan Provinsi 5,25 km, dan jalan kabupaten/ kota 250,60 km. Rata-rata bus yang berangkat dari terminal Kota Blitar adalah 134 bus per hari. Sedangkan penumpang yang berangkat dari terminal Kota Blitar rata-rata 954 orang per hari.

**Tabel 3.** Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Kota Blitar (km) tahun 2022

<b>Tingkat Kewenangan Pemerintah</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Negara</b>	8,12 Km
<b>Provinsi</b>	5,25 Km
<b>Kabupaten/Kota</b>	250,60 Km
<b>Jumlah</b>	263,97 Km

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

**Tabel 4.** Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Blitar (km) Tahun 2022

<b>KONDISI JALAN</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Baik</b>	157,54 km
<b>Sedang</b>	101,09 km
<b>Rusak</b>	5,34 km
<b>Jumlah</b>	263,97 km

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

Fasilitas lain terkait jaringan transportasi, Kota Blitar memiliki terminal Patria yang merupakan terminal angkutan penumpang Tipe A yang berlokasi di Jl. Kenari No.110, Rembang, Kec. Sananwetan, Kota Blitar,

Jawa Timur 66135. Berdasarkan data BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) tahun 2022 jumlah keberangkatan mencapai 348.124 orang, sedangkan jumlah kedatangan mencapai 327.740 orang.

Selanjutnya, Kota Blitar juga memiliki stasiun kereta api aktif yang dengan jumlah total keberangkatan pada tahun 2022 adalah 529.675 orang dan 554.644 orang jumlah total kedatangan.


Kebutuhan energi listrik terus meningkat setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah listrik terjual dan pelanggan listrik yang terus meningkat. Jumlah listrik terjual tahun 2022 sebesar 118.586.273 kWh. Jumlah pelanggan listrik di PT PLN (Persero) di Kota Blitar sebanyak 45.346 pelanggan atau turun sekitar 7,2% dari tahun sebelumnya. Pada penggunaan daya listrik yang terpasang di Kota Blitar selama tiga (3) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.** Daya Listrik Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik di Kota Blitar 2020 - 2022

Tahun	2020	2021	2022
Daya Terpasang (Kwh)	78.496	82.051	78.261
Produksi Listrik (Kwh)	123.901.289	126.100.879	130.267.021
Listrik Terjual (Kwh)	112.808.105	114.020.715	118.586.273
Dipakai Sendiri (Kwh)	65.389	65.015	-
Susut / Hilang (Kwh)	11.093.184	12.080.164	11.680.748

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

**Grafik 3.** Jumlah Pelanggan listrik di Kota Blitar 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

Jumlah pelanggan air di Kota Blitar tahun 2022 sebanyak 6.467 pelanggan. dan jumlah air yang disalurkan sebanyak 874.231 m3. Berikut jumlah pelanggan dan jumlah air yang didistribusikan di seluruh wilayah Kota Blitar.

**Tabel 6.** Jumlah Pelangan Air Per kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022
Sukorejo	4.846	4.883	2.337
Kepanjenkidul	3.774	3.894	1.991
Sananwetan	4.169	4.203	2.139

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

**Tabel 7.** Jumlah Air disalurkan di Kota Blitar (m3)


Tahun	2020	2021	2022
Kota Blitar	996.768	896.911	874.231

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

## 8. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah. Selain itu, PDRB juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima olah faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya. Berdasarkan data Tahun 2018 – 2022, perekonomian Kota Blitar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) terus menunjukkan peningkatan. Perekonomian Kota Blitar berdasarkan PDRB ADHK 2010 Tahun 2022 mencapai Rp. 5.181.613,63 juta dan ADHB mencapai Rp.7.833.939,50 juta rupiah.

**Grafik 4.** PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: Kota Blitar dalam Angka, 2023

Nilai PDRB yang menjadi acuan adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHK). PDRB ADHK dipilih didasarkan pada kepentingan untuk dapat melihat pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun.

**Tabel 8.** PDRB Kota Blitar ADHK 2010  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA INDUSTRI		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,17	120,75	120,96	123,13	114,54
B	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,24	0,24	0,21
C	Industri Pengolahan	420,58	444,15	431,23	449,71	479,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	3,23	3,41	3,40	3,48	3,73
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,35	7,70	8,08	8,51	8,92
F	Konstruksi	324,67	342,69	321,09	324,88	349,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1116,64	1190,38	1110,56	1187,03	1268,53
H	Transportasidan Pergudangan	185,21	201,35	190,38	201,05	227,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	236,88	253,74	230,16	244,65	266,86

J	Informasi dan Komunikasi	579,35	620,92	664,75	704,17	720,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	464,67	479,22	480,95	483,77	502,09
L	Real Estat	180,20	191,69	195,92	204,42	212,35
M, N	Jasa Perusahaan	37,41	39,85	37,08	37,71	39,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	281,36	292,61	289,58	290,39	297,56
P	Jasa Pendidikan	296,36	314,69	326,24	329,92	332,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,61	93,25	102,43	108,92	109,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	225,27	236,23	209,51	222,58	247,61
	<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO DAERAH</b>	<b>4566,20</b>	<b>4832,89</b>	<b>4722,55</b>	<b>4924,57</b>	<b>5181,61</b>

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023


Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 5,84% dari 5,82% pada tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Faktor lain yang menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan hampir pada semua lapangan usaha kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan yang mengalami kontraksi 0,73%.

Selain itu ada penurunan pertumbuhan secara drastis yang terjadi pada tahun 2020 menjadi -2,28%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian di seluruh Indonesia bahkan dunia terkena dampak yang besar bahkan hingga terjadi kelumpuhan ekonomi. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi pertumbuhan ekonomi, semua ekonomi di dunia mengalami resesi dan tidak terkecuali Indonesia. kondisi tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. Akan tetapi pada tahun 2021 ekonomi Indonesia mulai pulih, begitu juga ekonomi di Kota Blitar. Pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 berada di angka 4,28%. Dengan laju pertumbuhan tersebut, dapat menggambarkan bahwa perekonomian

masyarakat mulai pulih dan bergerak kembali.

Berikut data pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2018 – 2022 :

**Grafik 5.** Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2018-2022




Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama kurun waktu tahun 2018–2022 selalu berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Data Tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tumbuh sebesar 5,84% di atas nasional yang tumbuh sebesar 5,52%.

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami penurunan signifikan dengan kontraksi sebesar 2,28%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Blitar berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa timur (-2,39%) dan di bawah Nasional (-2,07%). Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut

**Grafik 6.** Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 (persen)



Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Struktur ekonomi Kota Blitar menurut lapangan usaha Tahun 2022 masih didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,48%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,69%, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 13,91%. Sedangkan sektor penyumbang PDRB paling kecil pada tahun 2022 yaitu Pertambangan dan Penggalan yang hanya menyumbang sebesar 0,00% dari total PDRB Kota Blitar. Sementara itu, untuk mengetahui distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 disajikan melalui tabel distribusi berikut :



**Tabel 9.** Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Blitar  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA INDUSTRI		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.61	2.50	2.56	2.50	2.21
B	Pertambangan dan Penggalan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	9.21	9.19	9.13	9.13	9.25
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17
F	Konstruksi	7.11	7.09	6.80	6.60	6.74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.45	24.63	23.52	24.10	24.48
H	Transportasi dan Pergudangan	4.06	4.17	4.03	4.08	4.39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.19	5.25	4.87	4.97	5.15
J	Informasi dan Komunikasi	12.69	12.85	14.08	14.30	13.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.18	9.92	10.18	9.82	9.69
L	Real Estat	3.95	3.97	4.15	4.15	4.10
M,N	Jasa Perusahaan	0.82	0.82	0.79	0.77	0.76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6.16	6.05	6.13	5.90	5.74
P	Jasa Pendidikan	6.49	6.51	6.91	6.70	6.42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.92	1.93	2.17	2.21	2.11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.93	4.89	44.4	45.2	47.8
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO DAERAH</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

## 9. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Sumbangan Industri pengolahan di Kota Blitar memberikan kontribusi tertinggi ke-4 sebesar 9,25% pada PDRB. Secara keseluruhan, jumlah unit usaha industri dan tenaga kerja yang dapat diserap pada tahun 2022 relatif sama dari tahun sebelumnya. Jumlah industri 4.891 pada tahun 2022 sebanyak 214 unit merupakan industri formal, sedangkan industri non formal meningkat menjadi 4.667 unit. Beberapa indikator

kontribusi sektor industri pengolahan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 10.** Kontribusi sektor Industri di Kota Blitar

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan (%)	5,97	5,60	-2,91	4,28	6,63
Distribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	9.21	9.19	9.13	9.13	9.25
Nilai Investasi (Juta Rupiah)	89.815,95	93.996,20	84.770,93	92.986,93	95.004,87
Unit Usaha	4.811	4.844	4.793	4.792	4.891
Tenaga Kerja (Org)	13.763	14.021	13.774	13.773	13.926

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

**Tabel 11.** Industri Komoditi Unggulan menurut Kecamatan di Kota Blitar tahun 2022

Komoditi	Kecamatan			Kota Blitar
	Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
Kendang Tradisional	-	287	-	287
Bubutan Kayu	-	171	-	171
Sambel Pecel	14	7	5	26
Wajik Kletik	1	-	3	4
Tempe dan Tahu	177	6	4	187
Olahan Belimbing	4	1	-	5
Batik	7	2	14	23
Opak Gambir	1	2	2	5

Sumber : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) dan Disperindag, 2023


**Tabel 12.** Jumlah Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor di Kota Blitar tahun 2022

No	Sub-sektor	Jumlah
1	Industri Makanan, Minuman & Tembakau	2935
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	522
3	Industri Kayu, Bambu dan Peralatan Rumah Tangga	596
4	Industri Kertas dan Barang-barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	63
5	Industri Barang dari Logam, Mesin dan Peralatannya	368
6	Industri Transportasi	2
7	Industri Pengolahan dan Jasa Lainnya	405

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

## 10. Ekspor dan Impor

**Grafik 3.** Nilai Ekspor Impor Barang dan Jasa Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 Tahun 2018-2022 (dalam juta rupiah)



Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

## 11. POTENSI SUMBER DAYA

Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya Industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya Industri di suatu daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa Industri. Sehingga, sumber daya Industri merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan Industri. Tanpa sumberdaya ini maka Industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumber daya alam, Kota Blitar relatif sedikit karena wilayahnya memiliki karakteristik perkotaan.

Namun, potensi unggulan Kota Blitar berada disektor pariwisata, perdagangan dan jasa, yang menjadi penggerak utama ekonomi kota. Selain dikembangkan sebagai kawasan wisata sejarah kebangsaan karena menjadi salah satu tempat bersejarah Indonesia sebagai tempat

peristirahatan terakhir presiden RI yang pertama yaitu Ir. Soekarno, Kota Blitar juga diarahkan pada pengembangan wisata buatan. Destinasi wisata eksisting seperti ini terus dikembangkan melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarannya. Sedangkan untuk pengembangan destinasi wisata baru diarahkan pada Kampung Wisata Kreatif Maya Juwita yang tahap demi tahap sudah direalisasikan pembangunan fisiknya baik atas inisiatif Pemerintah Kota Blitar maupun melalui swadaya masyarakat.

Potensi wisata lain yang dikembangkan adalah atraksi wisata seperti Grebeg Pancasila, Peringatan Pemberontakan PETA, Haul Bung Karno dan Hari Jadi Kota, yang diselenggarakan sesuai agenda kota. Beragam jenis produk unggulan yang dihasilkan dari industri pengolahan menjadi souvenir atau cinderamata ikon Kota Blitar yang dapat melengkapi pengembangan daya tarik wisata Kota Blitar. Ikon tersebut antara lain yaitu : ikan koi, wajik kletik, buah belimbing beserta produk olahannya (sirup, dodol, dsb), kerajinan bubut kayu, sambel pecel, gula merah/gula kelapa, tahu dan tempe, kerajinan batu onix, industri pande besi/baja, kerajinan perak, kerajinan batik, kerajinan batok kelapa.

Kota Blitar memiliki potensi sumber daya Industri meliputi tenaga kerja sektor Industri, dan lembaga pendidikan. Sumber daya Industri Kota Blitar pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sejumlah perguruan tinggi (PT) di Kota Blitar perlu didorong untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama tersebut diselenggarakan dengan tri darma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi tersebut diantaranya adalah Universitas Islam Balitar, Universitas Nadhatul Ulama Blitar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara (STIEKEN) Blitar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Blitar, STIKES Patria Husada Blitar, Akademi Manajemen Perpajakan Indonesia (Ampindo) dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Sang Fajar Blitar.

**Tabel 13.** Sumber Daya Industri Kota Blitar 2022

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2022
1	Tenaga kerja sektor Industri	13.926
	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah Unit (Unit)	7
	- Jumlah Mahasiswa (Org)	
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	17
	- Jumlah Unit (Unit)	10.990
	- Jumlah Siswa (Org)	
	c. Sekolah Menengah Atas	10
	- Jumlah Unit (Unit)	4.875
	- Jumlah Siswa (Org)	
	d. Sekolah Madrasah Aliyah	4
	- Jumlah Unit (Unit)	1.766
	- Jumlah Siswa (Org)	
	-	
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	
4	Jumlah Lembaga Litbang (Unit Litbang)	1

Sumber : Kota Blitar dalam Angka, 2023

Sebagai salah satu pendukung potensi Industri daerah diperlukan adanya lembaga penelitian dan pengembangan, maka Kota Blitar bekerjasama dengan perguruan tinggi di sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang berupa penyelarasan dengan tri darma perguruan tinggi di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor perIndustrian.

Pengembangan kegiatan Industri juga ditunjang oleh besaran nilai investasi atau penanaman modal di bidang perindustrian. Kegiatan penanaman modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor Industri, dari setiap jenis Industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Berikut rincian nilai investasi di setiap jenis Industri.

**Tabel 14.** Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan

Nilai Investasi (Juta Rupiah)				
2018	2019	2020	2021	2022
89.815,95	93.996,20	84.770,93	92.986,93	95.004,87

Sumber: BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) Kota Blitar

Nilai investasi bidang Industri pada Tahun 2018 pada besaran angka 89 Milyar, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 93 Milyar dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84 Milyar, pada Tahun 2021 sejumlah 92 Milyar. Peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2022 salah satu disebabkan karena iklim usaha berangsur pulih pasca pandemic covid-19.

## 12. SARANA DAN PRASARANA

Sistem jaringan sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional secara terpadu. Pembangunan sektor industri perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik meliputi pengelolaan lingkungan, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi dan Infrastruktur penunjang (Lembaga uji, Kawasan berikat, Kawasan pergudangan). Berdasarkan telaah isu strategis RPJMD Kota Blitar 2021-2026 utamanya terkait sarana prasarana di Kota Blitar, terdapat beberapa target indikasi program yaitu sebagai berikut :

- Pengembangan Prasarana Kereta Api (double track, revitalisasi rambu & perlintasan jaringan);
- Rencana Sistem Jaringan Energi (pengembangan pembangkit tenaga mikrohidro di Kec.Kepanjenkidul);
- Penyediaan Menara Telekomunikasi bersama di 3 kecamatan;
- Pengembangan TPA Regional Blitar;
- Peningkatan kualitas air minum & sarpras melalui jaringan perpipaan;
- Pembangunan IPAL Industri;
- Pembangunan Business Center di Kel.Kepanjenkidul;
- Penyediaan ducting komunal bagi para penyedia jasa layanan telekomunikasi.
- Integrasi Sistem Informasi Tata Ruang dengan Perijinan.
- Pengembangan Sumber Air Regional

Bahwa Kota Blitar secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Blitar baik batas utara, selatan, barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031, beberapa hal yang terkait dengan Kota Blitar utamanya perihal fasilitas jaringan transportasi di antaranya sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS.
2. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu : a) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk - Pantai Pangi; b) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo c) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang d) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro.
3. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.
4. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.

Dalam penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana di Kota Blitar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2021 - 2026.

### **1. Pengelolaan Lingkungan**

Terkait pengelolaan lingkungan Kota Blitar menjadi salah satu dari 80 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima Piala Adipura 2023. Penghargaan ini menjadikan Kota Blitar sebagai kota yang menerima penghargaan Adipura sebanyak lima belas kali secara berturut-turut sejak tahun 2005.

Kota Blitar memiliki Lahan TPA dengan luas kurang lebih 5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan, sedangkan Kapasitas TPA ideal 411.600 m<sup>3</sup>. Meskipun demikian, sebagai upaya antisipasi dampak buruk dari sampah terhadap lingkungan sekitar dikemudian hari. Pemerintah Kota Blitar perlu mendorong sebuah kajian konkrit terkait alternatif metode pengelolaan serta pengolahan persampahan di Kota Blitar. Seiring dengan pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan



industri kecil menengah. Maka, upaya tersebut perlu untuk segera dapat direalisasikan. Mengingat metode pengelolaan sampah melalui pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau biasa dikenal dengan open dumping sudah resmi di larang pemerintah. Larangan ini tertuang dalam peraturan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 Volume produksi sampah mencapai 75,47 Ton/hari dengan 71,40 Ton/hari sudah yang dapat tertangani. Artinya masih ada sekitar 4 Ton sampah per hari yang masih belum tertangani yang memungkinkan menyebabkan dampak kurang baik bagi lingkungan. Harapan ke depan presentase sampah yang belum tertangani dapat terus menurun tiap tahunnya.

Indeks Kualitas udara Kota Blitar cenderung menunjukkan angka yang menurun setiap tahunnya. Data pada tahun 2020 Indeks Kualitas udara mencapai 82.63 turun dari tahun sebelumnya yaitu 82.77. Adapun penurunan yang terjadi antara lain disebabkan oleh semakin meningkatkan polutan dari CO<sub>2</sub> yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda empat. Realisasi pembangunan IPAL juga perlu menjadi pertimbangan penting baik IPAL Komunal bagi rumah tangga maupun industri. Persentase rumah tangga terlayani IPAL komunal mengalami peningkatan. Data pada tahun 2020 mencatatkan presentase 6.59%. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan presentase 6.10%.

## **2. Fasilitas Sumber Daya Air**

Terkait fasilitas sumber daya air, Kota Blitar memiliki 51 sumber mata air dengan 50 sumber mata air yang masih berfungsi. Dalam menjaga kualitas air maupun sumber air. Pemerintah Kota Blitar menggalakan program pembinaan IPAL Komunal, limbah Industri Rumah Tangga dan Program Kali Bersih atau disebut dengan Prokasih. Namun yang masih perlu diwaspadai adalah terkait pembuangan limbah industri yang tanpa melalui proses pengelolaan. Data capaian Persentase Jaringan air minum tergolong tinggi,

namun masih ditemui kendala dalam pemberian pelayanan air bersih, karena belum ada pemetaan yang jelas antara sasaran layanan yang menjadi program pembangunan Dinas PUPR dan PDAM.

Bahwa Kota Blitar secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Blitar baik batas utara, selatan, barat, maupun Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031. Terkait penyediaan fasilitas sumber daya air serta sistem air minum kota akan buat rencana diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.

### **3. Fasilitas Jaringan Energi Dan Kelistrikan**

Jumlah pelanggan listrik di Kota Blitar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 jumlah nya mencapai 47.639 pelanggan, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 45.346 pelanggan. Berdasarkan data yang dihimpun dari RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 jumlah Stasiun Pengisian Blok Energi (SPBE) berjumlah 1 tempat, kemudian jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjumlah 8 tempat. Terakhir terkait energi terbarukan Kota Blitar memiliki 4 tempat termasuk didalam nya energi biogas dan solarcell.

### **4. Infrastruktur Penunjang**

Terkait Infrastruktur penunjang Kota Blitar fasilitas pergudangan yaitu tersedianya Terminal khusus angkutan barang yang berada di Jl. Delima No.9, Purworejo, Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 66124.

## **13. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah dilakukan melalui penguatan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, penguatan klaster Industri Kecil dan Industri Menengah, dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah. Perkembangan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah di Kota Blitar sampai akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 15.** Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah Kota Blitar 2022

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	11
2	Pusat Promosi	3

Sumber: Data diolah, 2023

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional. Berdasarkan pada pemasaran produk Industri Kecil dan Industri Menengah ada beberapa Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang telah melaksanakan pemasaran di tingkat nasional, selain pasaran lokal di daerah.

**Tabel 16.** Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Kota Blitar

INDUSTRI	JENIS INDUSTRI	LOKASI
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	Kendang Tradisional	Kelurahan Sentul, Kelurahan Tanggung
	Bubutan Kayu	Kelurahan Tanggung, Kelurahan Ngadirejo
Industri Makanan	Sambel Pecel	Kelurahan Karangsari, Kelurahan Ngadirejo Kelurahan Sananwetan
	Wajik Kletik	Kelurahan Sananwetan
	Tempe & Tahu	Kelurahan Pakunden
	Opak Gambir	Kelurahan Plosokerep
	Es Drop	Kelurahan Sukorejo
Industri Minuman	Belimbing	Kelurahan Karangsari
Industri Tekstil	Batik	Kelurahan Turi, Kelurahan Gedog,

		Kelurahan Bendogerit Kelurahan Pakunden Kelurahan Rembang
	Industri Tekstil lainnya	Kelurahan Kepanjenlor
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Pande Besi	Kelurahan Gedog

Sumber: Data diolah, 2023

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH**

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Blitar dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Penguatan dan pemantapan struktur perwilayahan industri. Isu ini berkaitan dengan penguatan pola dan struktur perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri. Mengacu pada pendekatan perwilayahan industri dalam RPIP Jawa Timur. Tantangan bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, penetapan program pengembangan perwilayahan di Kota Blitar adalah pengembangan Sentra IKM.
2. Peningkatan daya saing industri Kota Blitar. Isu ini berkaitan dengan potensi dan posisi IKM Kota Blitar berada pada pertumbuhan I dalam analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat), yaitu memiliki kemampuan internal dan eksternal yang mengalami pertumbuhan. Sehingga perlu dituangkan program yang berkaitan dengan Penetrasi

Pasar, Pengembangan Produk dan Pengembangan Pasar serta berkelanjutan.

3. Peningkatan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Isu ini bertumpu pada upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta upaya perluasan lapangan kerja. Maka upaya Pembangunan industri haruslah ditujukan senantiasa untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

Pada dasarnya, analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil indentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK ini ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis. Oleh karena itu, sebelum merumuskan visi dan misi Pembangunan Industri di Kota Blitar, terlebih dahulu dilakukan analisis potensi, tantangan, dan isu stretegis.

#### **A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR**

Visi Pembangunan Industri Kota Blitar adalah:

**“MEWUJUDKAN INDUSTRI KOTA BLITAR TANGGUH BERDASARKAN  
EKONOMI KERAKYATAN”**

Pada hakikatnya, visi Pembangunan Industri Kota Blitar bermakna:

- 1) Tangguh, adalah salah satu kata khas dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti kuat; andal; sukar dikalahkan. Pemaknaan visi pembangunan industri kota Blitar adalah mewujudkan Industri yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk kendala, tantangan, ancaman dan perubahan zaman maupun peradaban; mewujudkan industri tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu pilar perekonomian Kota Blitar, Jawa Timur dan Indonesia; kata Tangguh juga digunakan dalam visi pembangunan Industri Nasional. Sehingga visi pembangunan industri Kota Blitar

memiliki kesinambungan dengan visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Industri Nasional Indonesia;

- 2) Ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi. Maka industri sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kota Blitar haruslah ditujukan senantiasa untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

Misi Pembangunan Industri Kota Blitar adalah:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia Industri Kota Blitar yang profesional, inovatif dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola dan kelembagaan Industri Kota Blitar yang profesional dan progresif berdasarkan prinsip industri hijau (green industries);
- 3) Memperkuat pangsa pasar industri Kota Blitar dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- 4) Memperkuat dan memantapkan struktur Industri Kota Blitar yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi utama Kota Blitar yang inklusif secara multiplatform.

Misi tersebut diatas didasarkan pada tiga kerangka konsep industrialisasi. Pertama, penguatan, pemantapan, dan pendalaman struktur industri yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan baik antarsektor industri maupun antarskala produksi. Tentunya, peningkatan keterkaitan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan kebutuhan bahan baku dan juga memperluas pemasaran hasil produksi secara multiplatform. Keduanya menjadi indikator industri yang tangguh dimana mampu mengurangi tingkat ketergantungan pembangunan industri terhadap luar negeri, baik ketergantungan pada bahan baku impor maupun pemasaran hasil produksinya.

Kedua, pembangunan industri hijau mencerminkan berkembangnya industri, yang dalam proses produksinya, mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga, pembangunan industri harus mampu menyelaraskan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dapat diartikan sebagai upaya peningkatan daya saing global. Dimana dapat diartikan pula sebagai kemampuan industri dalam memperluas pangsa pasar baik penguasaan pasar luar negeri maupun pasar dalam negeri. Dengan demikian, daya saing global juga dimaknai sebagai kemampuan dalam mengurangi ketergantungan impor.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif diartikan sebagai pro-poor, pro-job, ataupun pro-equalities. Makna ketiganya dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran pembangunan industri yang memperluas lapangan kerja dan tingkat pendapatan, baik tenaga kerja maupun pemilik atau pengelola industri. Dengan demikian, diharapkan terjadi perbaikan tingkat disparitas pembangunan antarwilayah maupun disparitas pendapatan antar individu

## **B. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR**

Sasaran Pembangunan Industri di Kota Blitar berkaitan dengan arah kebijakan pengembangan wilayah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang berada di dalam Klaster Wilis Selatan bersama Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung dan Blitar. Pada aspek ekonomi dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan wilayah bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan. Selain itu, pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan dan perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional. Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar juga juga diselaraskan pada tujuan dan sasaran pengembangan wilayah pada RPMJD Kota Blitar 2021 – 2016.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut RPIK Kota Blitar

memiliki dua sasaran Pembangunan industri yaitu sasaran kualitatif dan sasaran kuantitatif yang terdiri sebagai berikut :

**Tabel 17.** Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024-2044 secara Kualitatif

No	Sasaran Kualitatif
1	Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.
2	Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS)
3	Pertumbuhan industri hijau (green industries).
4	Peningkatan branding, promosi dan pemasaran secara multiplatform .
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
6	Peningkatan peran dan kompetensi kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.
7	Peningkatan pembangunan infastruktur industri.
8	Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.
9	Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.
10	Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.
11	Memperkuat daya saing melalui pembentukan competitive advantage.
12	Optimasi Kegiatan manufaktur industri.
13	Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.
14	Peningkatan pangsa pasar global.
15	Pemantapan struktur, tata kelola dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis time series digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target sasaran pertumbuhan di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran kuantitatif pembangunan industri Kota Blitar.

**Tabel 18.** Sasaran Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024-2044 secara Kuantitatif

No	Sasaran	Tahun
----	---------	-------



		2028	2033	2044
1	2	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.55%	6.92%	9.94%
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	9.23 %	9.27 %	9.37 %
3	Nilai Kontribusi sektor Industri Pengolahan	532 Milyar	594 Milyar	731 Milyar
4	Nilai Ekspor produk Industri	4.3 Milyar	5.1 Milyar	6.5 Milyar
5	Jumlah Tenaga Kerja sektor Industri	13.906	13.945	14.031
6	Nilai Investasi sektor Industri	101 Milyar	102 Milyar	112 Milyar

Sumber: Data diolah, 2023

Dalam rangka mempercepat pengembangan industri di Kota Blitar, maka dibutuhkan strategi pembangunan industri. strategi tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Strategi pembangunan industri Kota Blitar yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kota Blitar adalah sebagai berikut:

#### **Tahap I (Tahun 2024 - 2028)**

Arah strategi pembangunan industri pada tahap ini adalah penetrasi pasar dimaksudkan untuk, meningkatkan penjualan dari produk yang sama (lama) dan dalam pasar yang sekarang melalui peningkatkan pangsa pasar/ market share dan peningkatkan penggunaan produk/ product usage. Sebagai upaya mendukung strategi tersebut agar tetap terarah ditetapkan sasaran program meliputi penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan, peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS), pembentukan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan branding,

promosi dan pemasaran berbasis digital dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

### **Tahap II (Tahun 2029 - 2033)**

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini adalah pengembangan produk yang dimaksudkan, untuk meningkatkan standarisasi, diversifikasi dan inovasi produk serta peningkatan Pembangunan infrastruktur Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Blitar. Selanjutnya, yang diharapkan juga mampu untuk bersaing dalam peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri. Pada tahap ini upaya yang ditempuh adalah untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk dan jasa baru pada pasar yang sekarang. Tidak kalah penting, pada tahap ini tujuan untuk adanya peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi serta peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.

### **Tahap III (Tahun 2034 - 2038)**

Arah rencana pada tahap ini adalah pengembangan pasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama (lama) kepada pasar atau segmen baru melalui memperluas secara geografis (expand geographically) dan mendapatkan segmen baru (new segments). Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor industri, yang berarti tidak hanya menguasai pasar domestik. Perluasan pangsa pasar ini tetap harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Tahap IV (Tahun 2039 - 2044)**

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi RPIK Kota Blitar yakni Mewujudkan Industri Kota Blitar Tangguh Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan. Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital, terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya serta peningkatan pangsa pasar global.

### **C. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR**

Tujuan Pembangunan Industri Kota Blitar adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Industri Kota Blitar;
- 2) Mempercepat tumbuhnya industri hijau (green industries);
- 3) Meningkatkan pemasaran industri Kota Blitar dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- 4) Memperkuat peran Industri Kota Blitar sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kota Blitar;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat Kota Blitar melalui sektor industri.

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KOTA BLITAR**

#### **A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Strategi industrialisasi yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk mencapai sasaran RPIK. Strategi ini merupakan respon dari hasil analisis serta survei lapangan terkait kondisi IKM di Kota Blitar, yaitu:

- a. Kota Blitar merupakan pasar potensial di sektor pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata Kota Blitar dewasa ini, menjadi peluang pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri Kota Blitar masih sangat luas.
- b. Kontribusi sektor industri pengolahan juga masih rendah terhadap PDRB.

Sehingga belum mampu, memberikan peran penting dalam percepatan transformasi ekonomi di Kota Blitar.

- c. Potensi Kualitas produk IKM Kota Blitar yang telah dipercaya, sehingga dapat diterima dan dipasarkan ke luar daerah bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan Industri sesuai dengan potensi Industri Kota Blitar perlu dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan Industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah yang akan dijabarkan pada bagian lain. Strategi pembangunan industri di Kota Blitar adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan dan penguatan SDM, Tata Kelola, dan kelembagaan Industri Kota Blitar;
2. Menumbuh kembangkan industri unggulan yang berbasis budaya dan kearifan lokal Kota Blitar;
3. Penguatan koordinasi antar stakeholder untuk pasokan bahan baku industri kecil menengah yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian dan sebagainya) guna penguasaan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, promosi, dan pemasaran industri;
5. Pembangunan infrastruktur pendukung industri di dalam sentra IKM maupun diluar sentra;
6. Peningkatan Akses pembiayaan Industri bagi pelaku Industri; dan
7. Membangun ekosistem industri yang kondusif, progresif, dan berkelanjutan.

Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM Kota Blitar, juga mengacu pada strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Provinsi Jawa Timur yang meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;

2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

## **B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

### **1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar**

#### **a. Penetapan Industri Unggulan Kota Blitar**

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Mengacu pada RPIP Jawa Timur terkait pengertian industri hulu adalah dimana industri hulu umumnya masih pada tahap pengembangan basic sampai intermediate. Sementara itu, industri andalan dan penunjang, umumnya, telah mencapai tahapan pengembangan yang advanced.

Secara singkat industri andalan merupakan industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri Penunjang, yaitu industri unggulan yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.

Oleh karena itu, dalam penetapan bangun industri unggulan Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar (RPIK) menggunakan kombinasi dari pendekatan top down dan bottom-up. Pertama, pendekatan top down

didasarkan pada penetapan pengembangan produk unggulan Industri Kecil Menengah Kota Blitar yang tercantum pada RPIP Jawa Timur sebagai berikut :

**Tabel 19.** Produk Unggulan IKM Kota Blitar

Kota Blitar	Unggulan	Komoditas Unggulan
	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman	Kendang Bung Karno & Kerajinan Kayu, Kerajinan Batik dan Batik Kayu
	Industri Makanan	Makanan Olahan (Koyah, Opak Gambir & Kue Kering Lainnya), Olahan Belimbing Karangsari Dan Buah Lainnya

Sumber : RPIP, 2019

Kedua, berdasarkan PERMENPERIN No.110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Kota menjelaskan bahwa penetapan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah.

Pendekatan kompetensi inti merupakan pendekatan bottom-up yaitu melalui pemilihan dan penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti industri daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional karena pengembangan industri memiliki fokus yang lebih jelas, sehingga kinerja menjadi terukur dan mudah dievaluasi program pengembangannya.

Lebih lanjut, dalam penetapan kompetensi inti industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri Kota Blitar. Metode penentuan industri unggulan didasarkan pada hasil tiga analisis sebagai berikut:

2. Studi Pustaka kriteria penentuan industri unggulan daerah
3. Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Dinas terkait dan para pelaku Industri Kecil Menengah di Kota Blitar.

4. Survei dan Wawancara menggunakan analisis SWOT terkait kondisi eksisting Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Blitar.

Penetapan Industri unggulan Daerah Kota Blitar mengacu pada studi pustaka kriteria penentuan industri unggulan daerah, yang dijabarkan kedalam kriteria dibawah ini:

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Penetapan Produk Unggulan Daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha dan harga.

- b. Berdasarkan Kuncoro, Mudrajad (2009) dalam Bukunya Berjudul “Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan.

Kriteria penentuan industri unggulan suatu daerah didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

**Tabel 20.** Kriteria Penentuan Industri Unggulan Daerah

No	Kriteria	Keterangan
1	Sosial Budaya	Meliputi ciri khas lokal, penerimaan masyarakat dan turun temurun
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja

3	Ketersediaan Pasar	Meliputi jangkauan/wilayah pemasaran, dan kemudahan mendistribusikan.
4	Sumbangan bagi perekonomian wilayah	Meliputi jumlah jenis usaha yang terpengaruh oleh keberadaan usaha ini
5	Modal	Meliputi kebutuhan modal kerja dan aksesibilitas terhadap pembiayaan
6	Manajemen Usaha	Meliputi kemudahan untuk mengelola usaha
7	Sarana Produksi	Meliputi ketersediaan/kemudahan memperoleh dan harga
8	Teknologi	Meliputi kebutuhan teknologi dan kemudahan memperoleh teknologi
9	Harga	Meliputi Stabilitas harga
10	tenaga kerja terampil	Meliputi tingkat Pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti
11	Bahan Baku	Meliputi ketersediaan / kemudahan bahan baku mutu bahan baku, harga perolehan bahan baku dan kesinambungan bahan baku.

Sumber : Kuncoro, 2009

**c. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) dalam Laporan Publikasi Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023**

Menerangkan terkait industri unggulan Kota Blitar meliputi Kendang Tradisional, Bubutan Kayu, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Tahu dan Tempe, Olahan Blimbing, Batik serta Opak Gambir dan Koyah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Blitar dengan jenis dan kriteria mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut yaitu:

1. Industri Makanan;
2. Industri Minuman;
3. Industri Tekstil;
4. Industri Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
5. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan stakeholder terkait. Tabel 23, merupakan penetapan industri unggulan Kota Blitar yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kota Blitar memerlukan modal dasar yang terdiri



dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi, serta pembiayaan.

**Tabel 21.** Penetapan Industri Unggulan Kota Blitar

<b>Industri Andalan</b>	Industri Makanan	Tahu dan Tempe
		Sambel Pecel
		Wajik Kletik
		Opak Gambir
		Es Drop
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	Kendang Tradisional
		Bubutan Kayu
<b>Industri Penunjang</b>	Industri Tekstil	Batik
<b>Industri Hulu</b>	Industri Minuman	Olahan Belimbing
	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.	Pande Besi
	Industri Tekstil lainnya	

Sumber : data diolah, 2023

Dengan demikian, hingga tahun 2044, Kota Blitar dapat mewujudkan industri kecil menengah yang berkarakteristik sebagai:

1. Industri tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu pilar perekonomian Kota Blitar.
2. Industri yang senantiasa mampu untuk menunjukkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Kota Blitar.

#### **b. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Blitar**

Secara spesifik, lima industri unggulan Kota Blitar, baik industri hulu, penunjang, dan andalan, memiliki tahapan pengembangan yang berbeda. Hal tersebut didukung dengan analisis serta survei lapangan terkait permasalahan serta kondisi terkini Industri unggulan di Kota Blitar. Posisi IKM Kota Blitar berada pada pertumbuhan I dalam analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat), yaitu memiliki kemampuan internal dan eksternal yang mengalami pertumbuhan. Sehingga perlu dituangkan program yang berkaitan

dengan Penetrasi Pasar, Pengembangan Produk dan Pengembangan Pasar serta berkelanjutan. Berikut tahapan pengembangan industri unggulan Kota Blitar disertai dengan rencana aksinya.

**Tabel 22.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tahu Tempe

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</li> <li>2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS).</li> <li>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</li> <li>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</li> <li>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran dan kompetensi kelembagaan, kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.</li> <li>2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.</li> <li>3. Peningkatan pembangunan infrastruktur.</li> <li>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</li> <li>2. Pertumbuhan industri hijau (green industries)</li> <li>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</li> <li>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar global.</li> </ol>
<b>PROGRAM</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran sentra industri Tahu Tempe dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>2. Fasilitasi akses terhadap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> </ol>

pembiayaan yang kompetitif. 3. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata. 4. Peningkatan produk olahan dari curah menjadi produk berkemasan. 5. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan. 6. Peningkatan perbaikan sarana – prasarana pengeolaan limbah.	penolong yang berkualitas. 3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk. 4. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk. 5. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna. 6. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	2. Optimasi kegiatan manufaktur industri tahu tempe. 3. Fasilitasi terhadap industri tahu tempe dalam rangka pengembangan pasar ekspor. 4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Pakunden,		

**Tabel 23.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Sambel Pecel

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b> . 2. Pertumbuhan industri hijau (green industries) 3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.	1. Peningkatan peran dan kompetensi kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi. 2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur.	1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b> . 2. Optimasi Kegiatan manufaktur industri. 3. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.

<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar global.</li> <li>6. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan pangsa pasar global.</li> <li>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ul>
<b>PROGRAM</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran sentra industri Sambel Pecel dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>2. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif.</li> <li>3. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata.</li> <li>4. Fasilitasi Perbaikan MOU kemitraan dengan Ritel Modern.</li> <li>5. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek.</li> <li>6. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.</li> <li>3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk.</li> <li>4. Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek.</li> <li>5. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk.</li> <li>6. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> <li>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri sambel pecel.</li> <li>3. Fasilitasi terhadap industri sambal pecel dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</li> <li>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</li> </ul>

7. Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). 8. Pelatihan & Fasilitasi perbaikan kemasan dan Labelling pada para pelaku Industri Sambel Pecel. 9. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	7. Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru. 8. Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional. 9. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.	
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Sananwetan, Kelurahan Karang Sari		

**Tabel 24.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Wajik Kletik

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan. 2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS). 3. Peningkatan <b>branding</b> , promosi dan pemasaran secara multiplatform. 4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara	1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi. 2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.	1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b> . 2. Pertumbuhan industri hijau (green industries) 3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri. 4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.

industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.	5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.	5. Peningkatan pangsa pasar global.
<b>PROGRAM</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran sentra industri Wajik Kletik dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>2. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif.</li> <li>3. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata.</li> <li>4. Fasilitasi Perbaikan MOU kemitraan dengan Ritel Modern.</li> <li>5. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek.</li> <li>6. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan.</li> <li>7. Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</li> <li>8. Pelatihan &amp; Fasilitasi perbaikan kemasan dan Labelling pada para pelaku Industri Wajik Kletik.</li> <li>9. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.</li> <li>3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk.</li> <li>4. Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek.</li> <li>5. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk.</li> <li>6. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna.</li> <li>7. Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.</li> <li>8. Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional.</li> <li>9. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> <li>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri sambel pecel.</li> <li>3. Fasilitasi terhadap industri Wajik Kletik dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</li> <li>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</li> </ol>
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		

**Tabel 25.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Opak Gambir

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</li> <li>2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS).</li> <li>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</li> <li>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</li> <li>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</li> <li>2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.</li> <li>3. Peningkatan pembangunan infrastruktur.</li> <li>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</li> <li>2. Pertumbuhan industri hijau (green industries)</li> <li>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</li> <li>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar global.</li> </ol>
<b>PROGRAM</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran sentra industri Opak Gambir dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>2. Fasilitasi akses terhadap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan</li> </ol>

<p>pembiayaan yang kompetitif.</p> <p>3. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata.</p> <p>4. Fasilitasi Perbaikan MOU kemitraan dengan Ritel Modern.</p> <p>5. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek.</p> <p>6. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</p> <p>8. Pelatihan &amp; Fasilitasi perbaikan kemasan dan Labelling pada para pelaku Industri Opak Gambir.</p> <p>9. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>penolong yang berkualitas.</p> <p>3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk.</p> <p>4. Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek.</p> <p>5. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk.</p> <p>6. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna.</p> <p>7. Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.</p> <p>8. Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional.</p> <p>9. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</p>	<p>dari OPD yang membidangi.</p> <p>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Opak Gambir.</p> <p>3. Fasilitasi terhadap industri Opak Gambir dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</p> <p>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</p>
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Plosokerep		

**Tabel 28.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Es Drop

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</li> <li>2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS).</li> <li>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</li> <li>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</li> <li>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</li> <li>2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.</li> <li>3. Peningkatan pembangunan infrastruktur.</li> <li>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</li> <li>2. Pertumbuhan industri hijau (green industries)</li> <li>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</li> <li>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar global.</li> </ol>
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 3044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan peran sentra industri Es Drop dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>2. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif.</li> <li>3. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata.</li> <li>4. Fasilitasi Perbaikan MOU kemitraan dengan Ritel Modern.</li> <li>5. Sosialisasi dan pendampingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.</li> <li>3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk.</li> <li>4. Pendampingan dan fasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> <li>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Es Drop.</li> <li>3. Fasilitasi terhadap industri Opak Gambir dalam rangka</li> </ol>

sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek. 6. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan. 7. Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP). 8. Pelatihan & Fasilitasi perbaikan kemasan dan Labelling pada para pelaku Industri Es Drop. 9. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek. 5. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk. 6. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna. 7. Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru. 8. Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional. 9. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.	pengembangan pasar ekspor. 4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Sukorejo		

**Tabel 29.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kendang

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan. 2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS). 3. Peningkatan <b>branding</b> , promosi dan pemasaran	1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi. 2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan pangsa pasar	1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b> . 2. Pertumbuhan industri hijau (green industries) 3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.

<p>secara multiplatform.</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</p>	<p>produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</p> <p>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</p>	<p>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</p> <p>5. Peningkatan pangsa pasar global.</p> <p>6.</p>
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 3044
<p>1. Peningkatan kompetensi sumberdaya tenaga kerja industri kendang.</p> <p>2. Program Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti.</p> <p>3. Perlindungan HAKI terhadap produk dan motif Khas Kota Blitar.</p> <p>4. Fasilitasi standarisasi produk melalui uji kualitas dan sertifikasi produk.</p> <p>5. Peningkatan teknologi pengolahan Kendang untuk mencapai efisiensi.</p> <p>6. Deregulasi hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses</p>	<p>1. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</p> <p>2. Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</p> <p>3. Fasilitasi riset dan pengembangan untuk produk turunan Kendang Jimbe.</p> <p>4. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p> <p>5. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal.</p> <p>6. Melakukan event untuk meningkatkan</p>	<p>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</p> <p>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Kendang Jimbe.</p> <p>3. Fasilitasi terhadap industri Kendang Jimbe dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</p> <p>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</p> <p>5. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera</p>

<p>pasar produk industri.</p> <p>7. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen.</p> <p>8. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p> <p>9. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>potensi pemasaran baik lokal maupun ekspor.</p> <p>7. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan.</p> <p>8. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</p>	<p>pasar (market driven).</p> <p>6. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif.</p>
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Tanggung, Kelurahan Sentul		

**Tabel 30.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Bubutan Kayu

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<p>1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</p> <p>2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS).</p> <p>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>5. Pemantapan struktur dan</p>	<p>1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</p> <p>2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.</p> <p>3. Peningkatan pembangunan infastruktur.</p> <p>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</p>	<p>1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</p> <p>2. Pertumbuhan industri hijau (green industries)</p> <p>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</p> <p>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</p>

kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.	5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.	5. Peningkatan pangsa pasar global.
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 3044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi sumberdaya tenaga kerja industri Bubutan Kayu.</li> <li>2. Program Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti.</li> <li>3. Fasilitasi standarisasi produk melalui uji kualitas dan sertifikasi produk.</li> <li>4. Peningkatan teknologi pengolahan Bubutan Kayu untuk mencapai efisiensi.</li> <li>5. Deregulasi hambatan atas kebijakan negara mitra/organisasi internasional yang menghambat akses pasar produk industri.</li> <li>6. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen.</li> <li>7. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</li> <li>8. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</li> <li>2. Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</li> <li>3. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</li> <li>4. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal.</li> <li>5. Melakukan event untuk meningkatkan potensi pemasaran baik lokal maupun ekspor.</li> <li>6. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan.</li> <li>7. Penguatan kelembagaan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> <li>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Bubutan Kayu.</li> <li>3. Fasilitasi terhadap industri Bubutan Kayu dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</li> <li>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</li> <li>5. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).</li> <li>6. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif.</li> </ol>

untuk memperluas pemasaran.	perintisan potensi ekspor.	
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Tanggung, Kelurahan Ngadirejo		

**Tabel 31.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Batik

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</li> <li>2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS).</li> <li>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</li> <li>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</li> <li>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</li> <li>2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri.</li> <li>3. Peningkatan pembangunan infastruktur.</li> <li>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</li> <li>2. Pertumbuhan industri hijau (green industries)</li> <li>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</li> <li>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</li> <li>5. Peningkatan pangsa pasar global.</li> </ol>
<b>PROGRAM</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2033 2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan pengolahan limbah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau</li> </ol>

<p>(persampahan, IPAL dan drainase).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi mesin dan alat produksi.</li> <li>Peningkatan produk yang terlindungi HAKI.</li> <li>Program pelatihan penggunaan pewarna alam dan desain batik yang kreatif dan variatif.</li> <li>Penguatan regulasi penggunaan batik lokal untuk instansi/swasta di Kota Blitar.</li> <li>Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</li> <li>Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart.</li> <li>Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada batik dan turunannya bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal.</li> <li>Memperkuat branding motif batik sebagai ciri khas daerah Kota Blitar.</li> <li>Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal.</li> <li>Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</li> </ol>	<p>koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimasi kegiatan manufaktur industri Batik.</li> <li>Mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</li> <li>Fasilitasi terhadap industri Batik dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</li> <li>Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</li> <li>Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).</li> </ol>
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Turi, Kelurahan Gedog, Kelurahan Bendogerit, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Rembang.		

**Tabel 32.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tekstil Lainnya

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan.</li> <li>Peningkatan penyediaan data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</li> <li>Peningkatan Standarisasi,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b>.</li> <li>Pertumbuhan industri hijau (green industries)</li> </ol>

<p>pengembangan industri (mendukung SIINAS).</p> <p>3. Peningkatan <b>branding</b>, promosi dan pemasaran secara multiplatform.</p> <p>4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</p>	<p>Diversifikasi serta Inovasi Industri.</p> <p>3. Peningkatan pembangunan infastruktur.</p> <p>4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern.</p> <p>5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.</p>	<p>3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri.</p> <p>4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya.</p> <p>5. Peningkatan pangsa pasar global.</p>
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044
<p>1. Peningkatan pelayanan pengolahan limbah (persampahan, IPAL dan drainase).</p> <p>2. Revitalisasi mesin dan alat produksi.</p> <p>3. Peningkatan produk yang terlindungi HAKI.</p> <p>4. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi. untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>1. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.</p> <p>2. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</p> <p>3. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart.</p> <p>4. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada batik dan turunannya bernilai tambah tinggi dan high fashion yang</p>	<p>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</p> <p>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri tekstil lainnya.</p> <p>3. Mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p> <p>4. Fasilitasi terhadap industri tekstil lainnya dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</p>



	berbahan baku lokal. 5. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal. 6. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.	5. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor. 6. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Kepanjenlor		

**Tabel 33.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Olahan Belimbing

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan. 2. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS). 3. Peningkatan <b>branding</b> , promosi dan pemasaran secara multiplatform. 4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 5. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta	1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi. 2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern. 5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.	1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advance</b> . 2. Pertumbuhan industri hijau (green industries) 3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri. 4. Terciptanya SDM industri yang professional, inovatif dan berbudaya. 5. Peningkatan pangsa pasar global.

keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.		
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 3044
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi sumberdaya tenaga kerja industri Olahan Belimbing.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran sentra industri Olahan Belimbing dalam mengintegrasikan pelaku usaha.</li> <li>3. Fasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif.</li> <li>4. Fasilitasi Promosi dan perluasan pasar dengan sektor wisata.</li> <li>5. Fasilitasi Perbaikan MOU kemitraan dengan Ritel Modern.</li> <li>6. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi P-IRT, Halal, dan merek.</li> <li>7. Peningkatan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan.</li> <li>8. Melakukan Sosialisasi tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Uji Nutrisi, Kandungan dan laboratorium uji mutu produk pangan.</li> <li>2. Peningkatan Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.</li> <li>3. Program Peningkatan Standarisasi dan sertifikasi produk.</li> <li>4. Pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikat P-IRT, halal dan merek.</li> <li>5. Program peningkatan kemampuan diversifikasi produk.</li> <li>6. Fasilitasi penggunaan Teknologi Tepat Guna.</li> <li>7. Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.</li> <li>8. Mengikutsertakan dalam pameran baik lokal, regional maupun nasional.</li> <li>9. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</li> <li>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Olahan Belimbing.</li> <li>3. Fasilitasi terhadap industri Olahan Belimbing dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</li> <li>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</li> </ol>

9. Pelatihan & Fasilitasi perbaikan kemasan dan Labelling pada para pelaku Industri Olahan Belimbing.	ekspor.	
10. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.		
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Karangsari		

**Tabel 34.** Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pande Besi

<b>SASARAN</b>		
<b>2024 - 2028</b>	<b>2029 - 2033</b>	<b>2034 - 3044</b>
5. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan. 6. Peningkatan penyediaan data pengembangan industri (mendukung SIINAS). 7. Pembentukan kompetensi sumberdaya manusia. 8. Peningkatan <b>branding</b> , promosi dan pemasaran secara multiplatform.	1. Peningkatan peran kelembagaan, kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi. 2. Peningkatan Standarisasi, Diversifikasi serta Inovasi Industri. 3. Peningkatan pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan pangsa pasar produk industri dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern. 5. Peningkatan pangsa pasar ekspor produk industri.	1. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <b>competitive advange</b> . 2. Pertumbuhan industri hijau (green industries) 3. Optimasi Kegiatan manufaktur industri. 4. Terciptanya SDM industri yang profesional, inovatif dan berbudaya. 5. Peningkatan pangsa pasar global.

<p>9. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>10. Pemantapan struktur dan kelembagaan sentra IKM serta keterkaitan antara industri hulu, industri penunjang dan industri andalan.</p>		
PROGRAM		
2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 3044
<p>1. Peningkatan kompetensi sumberdaya tenaga kerja industri Pande Besi.</p> <p>2. Program Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti.</p> <p>3. Perlindungan HAKI terhadap produk.</p> <p>4. Fasilitasi standarisasi produk melalui uji kualitas dan sertifikasi produk.</p> <p>5. Peningkatan teknologi pengolahan Pande Besi untuk mencapai efisiensi.</p> <p>6. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan</p>	<p>1. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk.</p> <p>2. Pembentukan dan peningkatan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.</p> <p>3. Fasilitasi riset dan pengembangan untuk produk turunan Pande Besi.</p> <p>4. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p> <p>5. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal dengan prioritas tenaga kerja berasal dari tenaga kerja lokal.</p> <p>6. Melakukan event untuk</p>	<p>1. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi dengan pendampingan dari OPD yang membidangi.</p> <p>2. Optimasi kegiatan manufaktur industri Pande Besi.</p> <p>3. Fasilitasi terhadap industri Pande Besi dalam rangka pengembangan pasar ekspor.</p> <p>4. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu produk guna keperluan ekspor.</p> <p>5. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera</p>

daerah produsen. 7. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global. 8. Sosialisasi peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.	meningkatkan potensi pemasaran baik lokal maupun ekspor. 7. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan. 8. Penguatan kelembagaan dan perintisan potensi ekspor.	pasar (market driven).
<b>LOKASI PENGEMBANGAN</b>		
Kelurahan Gedog		

## 1. Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan program pengembangan wilayah industri di Kota Blitar perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan lingkup pengembangan perwilayahan industri yang direncanakan. Pada dasarnya, tujuan pengembangan perwilayahan industri adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kota Blitar. Pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI), (3) Kawasan Industri, dan (4) Sentra IKM

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang mampu menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penetapan program pengembangan perwilayahan di Kota Blitar adalah pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).

**Tabel 35.** Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	√			
2	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER, PUPR dan DISHUB.	√	√		
3	Pembentukan Kelembagaan Sentra IKM.	DISPERINDAG, BAPPEDA, DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	√	√		
4	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM.	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR.	√	√		
5	Pembangunan Infrastruktur Pendukung sentra IKM.	BAPPEDA, DISPERINDAG,	√	√		
6	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di wilayah Sentra IKM Kota Blitar.	DINKOPUKM-NAKER, DPM-PTSP DISPERINDAG	√	√	√	
7	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√	√	√
8	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan.	DLH, DISPERINDAG	√	√	√	√

## 2. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program pengembangan sumber daya industri Kota Blitar mengacu pada lima komponen dasar industrialisasi, yaitu: Pembangunan sumber daya manusia, Pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan Penyediaan sumber pembiayaan.

**Tabel 36.** Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi	√	√		
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√		
3	Penguatan peran komunitas industri.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√		
4	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√	√	√
5	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, teaching factory, dan workshop.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, DISPENDIK	√	√		
6	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG, DISPENDIK, DISKOMINFO STATISTIK.	√	√	√	√
7	Penguatan sinergitas antarstakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER.	√	√	√	√

**Tabel 37.** Pemanfaatan sumber daya alam

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT.	BAPPEDA, DLH, DISPERINDAG. DISKOMINFO STATISTIK	√	√		
2	Monitoring pemanfaatan kualitas SDA	BAPPEDA,DLH, DISPERINDAG.	√	√		
3	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik.	DLH, DISPERINDAG	√	√		
4	Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing industri.	BAPPEDA, DLH, DISPERINDAG, PUPR.		√	√	

**Tabel 38.** Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
2	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas riset dan pengembangan pada industri hulu,	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		



	penunjang dan andalan.					
3	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
4	Pengolahan data industri dan pemanfaatan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan berkembang era digital.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√		
5	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi pada wilayah pusat pertumbuhan industri.	BAPPEDA, DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.		√	√	
6	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√	√	√

**Tabel 39.** Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi.	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR.	√	√		
2	Fasilitasi promosi dan pemasaran	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG.	√	√	√	√

	produk Industri kreatif.					
3	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√	√	√
4	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha.	DINKOPUKM-NAKER, DISPERINDAG	√	√	√	√

**Tabel 4026.** Penyediaan sumber pembiayaan

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT).	DISKOMINFO STATISTIK, DISPERINDAG	√	√	√	√
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA.	DPM-PTSP, DISPERINDAG	√	√	√	√
3	Peningkatan inklusi keuangan.	DPM-PTSP, DISPERINDAG, Perbankan	√	√	√	√
4	Fasilitasi program kegiatan kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah.	DPM-PTSP, DISPERINDAG, Perbankan	√	√	√	√

### 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kota Blitar terdiri dari empat aspek, meliputi Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri, Pembangunan Sarana dan

Prasarana sumber daya energi dan air dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri.

**Tabel 41.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Lingkungan

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau.	DISPERINDAG	√	√		
2	Meningkatkan SDM auditor industri hijau	DISPERINDAG	√	√		
3	Pemberian fasilitas sertifikasi standar Industri Hijau	DISPERINDAG	√	√	√	
4	Menyediakan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri	DLH, PUPR, DISPERINDAG	√	√		
5	Fasilitasi Kajian alternatif metode pengelolaan sampah.	DLH, PUPR, DISPERINDAG		√	√	
6	Fasilitasi pengembangan Riset dan Pengembangan terkait pemanfaatan limbah industri.	DLH, PUPR, DISPERINDAG		√	√	
7	Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan IPAL Industri.	DLH, PUPR, DISPERINDAG	√	√		

**Tabel 42.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044

1	Pembinaan terhadap sentra IKM dalam menerapkan standardisasi dan sertifikasi.	DISPERINDAG dan Asosiasi IKM	√	√		
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri.	DISPERINDAG dan Asosiasi IKM	√	√		
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001	DLH, DISPERINDAG	√	√	√	√
4	Menetapkan panduan umum penyusunan standar industri hijau dengan memperhatikan sistem standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku	DLH, DISPERINDAG	√	√		
5	Melakukan penyusunan standar industri hijau berdasarkan kelompok industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia.	DLH, DISPERINDAG	√	√		

**Tabel 43.** Pembangunan Sarana dan Prasarana sumber daya energi dan air

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penyusunan rencana penyediaan energi listrik dan air untuk	PUPR, DLH, DISPERINDAG	√	√		

	mendukung pembangunan industri.					
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi.	PUPR, DLH, DISPERINDAG		√	√	
3	Optimalisasi penyediaan air bersih.	PUPR, DLH, DISPERINDAG	√	√		
4	Optimalisasi dan perbaikan infrastruktur mata air.	PUPR, DLH, DISPERINDAG		√	√	√

**Tabel 44.** Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINAS).	DISPERINDAG	√	√	√	√
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri.	DISPERINDAG	√	√	√	√

#### 4. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya

bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;

- 2) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- 3) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan pemberdayaan IKM di Kota Blitar juga berlandaskan pada dua konsep pemberdayaan yang tercantum dalam **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 – 2039** yang masih berkaitan erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM nasional. Dua Konsep tersebut sebagai berikut :

- 1) Pembentukan holding atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran.
- 2) Pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, dan memiliki keberlanjutan. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulant.

Berdasarkan landasan tersebut serta analisis terkait potensi dan tantangan maka dirumuskan tiga konsep pemberdayaan IKM Kota Blitar yaitu :

- 1) Pengelompokan IKM sebagai upaya peningkatan daya saing melalui strategi intensif yang meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk dan pengembangan pasar. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

- 2) Mendorong pengembangan IKM melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan dan memiliki keberlanjutan. Maka untuk mempercepat peningkatan P3DN dibutuhkan pembinaan yang utuh dan menyeluruh dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi.
- 3) Meningkatkan serta mempertahankan ciri khas, keunikan serta potensi produk IKM melalui peningkatan branding produk, HAKI, regulasi dan promosi.

**Tabel 45.** Program Pemberdayaan Industri Kota Blitar

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pengembangan Sentra IKM prioritas (unggulan) untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur.	BAPPEDA, DISPERINDAG, PUPR, DINKOPUKM-NAKER, dan Asosiasi IKM	√	√	√	√
2	Peningkatan keterampilan teknis, standardisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi.	DISPERINDAG, Perguruan Tinggi.	√	√	√	√
3	Peningkatan dan pemberian insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√	√	√
4	Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk IKM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√	√	√
5	Peningkatan fasilitasi promosi dan jaringan pasar melalui melalui	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√	√	√

	penguatan kemitraan antar industri besar, sedang, dan kecil.					
5	Mendorong produk/barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√		
6	Sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran dan talk show .	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√		
7	Pemberian insentif sertifikasi TKDN dan Monitoring dan evaluasi dampak kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√		
8	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√		
9	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	DISPERINDAG, DINKOPUKM-NAKER	√	√	√	√